



**PUTUSAN**

Nomor 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 311/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 21 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 01 Februari 2009, di , Desa Pa'lambarang, Kecamatan Bangisalo, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/II/2009, tanggal 20 Mei

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangisalo, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Samarinda selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riski Putra Utama bin Jufri Dg. Rani, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa pada tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena malas bekerja;
- c. Tergugat pernah memukul penggugat;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 01 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat walaupun kepada keponakan Penggugat sendiri dimana pada saat itu Penggugat dibonceng motor oleh keponakan Penggugat untuk pergi menagih utang kepada orang lain dan sewaktu Penggugat kembali ke rumah tergugat tiba-tiba marah dan memukul penggugat dan bahkan Tergugat juga menghancurkan barang-barang rumah tangga, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya sejak tanggal 01 Januari sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

*Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/II/2009 tanggal 20 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b.-----Saksi:

1.-----Syamsiah binti Kellu, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Langsung, Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 bulan, lalu tinggal di Samarinda selama 1 tahun, lalu tinggal di Kutai Timur selama 3 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;

-----Penyebabnya karena Tergugat suka cemburu, kurang menafkahi Penggugat karena malas bekerja dan pernah memukul Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2013 karena Tergugat memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;

-----Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

2.Hasrah binti Tamba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 1 bulan, lalu tinggal di Samarinda selama 1 tahun, lalu tinggal di Kutai Timur selama 3 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;

-----Penyebabnya karena Tergugat suka cemburu, kurang menafkahi Penggugat karena malas bekerja dan pernah memukul Penggugat;

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2013 karena Tergugat memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat;

-----Selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

*Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, kurang menafkahi Penggugat karena malas bekerja dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

*Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa Tergugat suka cemburu, kurang menafkahi Penggugat karena malas bekerja, sering memukul Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- 2.-----Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama;
- 3.-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- 4.-----Kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- 5.-----Penyebabnya karena Tergugat suka cemburu, kurang menafkahi Penggugat karena malas bekerja dan pernah memukul Penggugat;
- 6.----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Januari 2013;
- 7.-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.----Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 karena cekcok terus-menerus;
- 3.-----Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah

*Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dengan indikasi antara lain, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering memukul Penggugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.



## القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1436 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H., sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H. dan Irham Riad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh H. Andi Syamsul Bahri,

*Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Andi Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S. H., M. H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 311/Pdt.G/2015/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)